



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II LAHAT
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN
DENGAN
KEPOLISIAN RESORT MUARA ENIM
TENTANG
PELAKSANAAN PENGAWASAN INTEGRASI DAN ASSIMILASI KLIEN PEMASYARAKATAN
SERTA PERTUKARAN DATA INFORMASI KLIEN PEMASYARAKATAN**

Nomor : W6.PAS.PAS21.HH.05.05 - 1128

Nomor : 05 / XI / HUK.8.1 / 2022

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Sembilan** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di Markas Kepolisian Resort Muara Enim, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **PERIMANSYAH, S. Sos. NIP. 196811061992031002**, Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat berkedudukan di Jalan Bhayangkara Bandar Jaya No. 9 Kelurahan Bandar Jaya Kabupaten Lahat, bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **AKBP ANDI SUPRIADI, SH., S.IK., M.H NRP. 81121060** Kepala Kepolisian Resort Muara Enim di Jl. Letjend. Bambang Utoyo No. 20 Muara Enim, bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resort Muara Enim selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK I dan PIHAK II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut PIHAK. Terlebih dahulu PARA PIHAK menyatakan :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Kepala Balai Pemasarakatan (KABAPAS) Kelas II Lahat yang merupakan salah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan pembimbingan klien dewasa dan anak pada Wilayah Kerja Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Kepolisian Resort Muara Enim (KAPOLRES) yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;

Dengan memperhatikan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan
5. Peraturan Pemerintah NO 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;

6. Peraturan Pemerintah NO 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan / Klien Pemasyarakatan;
7. Peraturan Pemerintah NO 68 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Kepolisian Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Hukum Dan Ham RI No 43 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerjasama Kepolisian Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No : E.22.PR.08.03 Tahun 2001 Tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan;
12. Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia No : M-HH-01.05.05 Tahun 2020 serta No : NK/3/II/2020 Tentang Optimalisasi Tugas, Fungsi di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
13. Nota Kesepahaman / Kesepakatan Bersama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan dan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No : W.6.0063.HH.05.05 Tahun 2021 serta No : B/15/IV/HUK.8.1.1. / 2021 Tentang Penanganan Overstaying Tahanan Dan Overload Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK telah bersepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
KETENTUAN UMUM
PENGERTIAN

Dalam kesepakatan kerjasama ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pembimbingan klien pemasyarakatan dewasa maupun anak;
- (2) Klien Pemasyarakatan adalah seseorang yang sedang menjalani Program Asimilasi, integrasi (Pembebasan Bersyarat/ Cuti Bersyarat / Cuti Menjelang Bebas) ;
- (3) Kepolisian Resort Muara Enim merupakan Struktur Komando Kepolisian yang ada di Kabupaten Muara Enim Yang Bertugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Wilayah Hukum Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan;
- (4) Asimilasi Adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan mereka dalam kehidupan masyarakat yang di awasi oleh Balai Pemasyarakatan;
- (5) Pembebasan Bersyarat Adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Pemasyarakatan di luar Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (Sembilan) bulan. PB diperuntukan untuk warga binaan dengan pidana sama atau lebih dari 1 (satu) Tahun 7 (Tujuh) Bulan yang pelaksanaannya di awasi oleh Balai Pemasyarakatan;
- (6) Cuti Bersyarat Adalah proses pembinaan di luar Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana yang dipidana paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana yang pelaksanaannya di awasi oleh Balai Pemasyarakatan;

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan dalam Hal pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pembimbingan Klien Pemasarakatan Bapas Kelas II Lahat yang sedang menjalani Program Asimilasi dan Integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas) serta Pengamanan Klien Pemasarakatan yang terindikasi dan terbukti melakukan pelanggaran Tindak Pidana serta meresahkan masyarakat di Wilayah Kerja Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat terutama di Wilayah Hukum Polres Muara Enim.

Pasal 3
OBJEK KERJASAMA

Objek kerjasama atau Ruang Lingkup Kerjasama dalam Perjanjian Ini adalah :

- a. Koordinasi dan sinergi Dalam upaya untuk mengamankan keadaan dan situasi di Wilayah Kerja Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat terutama Wilayah Hukum Kabupaten Muara Enim, apa bila terjadi masalah terhadap Klien Pemasarakatan yang melakukan tindak pidana Atau Meresahkan Masyarakat;
- b. Pertukaran Informasi dan Data Klien Pemasarakatan Bapas Kelas II Lahat Yang Berdomisili di Wilayah Hukum Polres Muara Enim.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) **PIHAK I** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Pembimbingan terhadap Klien Pemasarakatan;
- b. Mengkoordinasikan dengan Pihak Kedua apabila terjadi masalah terhadap Klien Pemasarakatan yang melakukan tindak pidana;
- c. Memberikan Data dan Informasi terkait Klien Pemasarakatan Yang Berdomisili di Wilayah Hukum Kabupaten Muara Enim kepada Pihak Kedua.

(2) **PIHAK II** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Memberi bantuan dalam Lingkup tugas Kepolisian apabila terjadi masalah terhadap Klien Pemasarakatan yang melakukan tindak pidana dilingkungan masyarakat sekitar;
- b. Mengkoordinasikan dengan Pihak Pertama apabila terjadi masalah terhadap Klien Pemasarakatan yang melakukan tindak pidana atau meresahkan masyarakat;

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **MASING-MASING PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara berkala sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**, sehingga kegiatan berjalan dengan baik.

Pasal 9
ANTI KORUPSI

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
SOSIALISASI

Kesepakatan Bersama ini dalam pelaksanaannya disosialisasikan kepada seluruh jajaran **PARA PIHAK** guna diketahui dan dilaksanakan.

Pasal 11
ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Pasal 12
KORESPONDENSI

Dalam rangka korespondensi baik Pemberitahuan Informasi, dan Komunikasi dalam hal pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini , **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yan ditetapkan sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA

Kantor Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat

Jalan Bhayangkara N0 9 Kelurahan Bandar Jaya Kabupaten Lahat Sumatera Selatan

Koordinator : Kepala Subseksi Bimbingan Klien Dewasa (BKD)

Email : Bapaslahat@ymail.com

Telepon / WA : 0852-6762-2014 (Dewi), 082179554110 (Rinaldi)

b. PIHAK KEDUA

Kepolisian Resort Muara Enim

Jalan Letjend. Bambang Utoyo No. 20 Kel. Pasar II Muara Enim

Koordinator : Kaurbin Ops Sat Reskrim

Email : satreskrimmuaraenim@gmail.com

Telepon / WA : 081377500590 (PIKI), 081272570828(YULISMAN), 0812 7891 319 (Ridho)

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

<p style="text-align: center;">PIHAK PERTAMA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II LAHAT</p> <p style="text-align: center;"> PERIMANSYAH, S. Sos NIP. 19681106 199203 1 002</p>	 E8B30AKX009499882	<p style="text-align: center;">PIHAK KEDUA MUARA ENIM</p> <p style="text-align: center;"> ANDI SUPRIADI, SH., S.IK., M.H AKBP NRP. 81121060</p>
---	--	---